

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jasser Auda dalam *maqasid* nya berupaya membangun sebuah tawaran baru dalam hukum Islam, beliau membuat sebuah pandangan baru tentang perlunya syari'at sebagai alat pengembangan kehisupan sosial atau *human development* bukan saja menjaga / *protection* yang masyhur disebut dengan *al-hifz* dan melestarikan / *preservation*. Auda menganggap perlu atas pengembangan tersebut untuk memberikan pengayaan paradigma agar hukum Islam tidak *jumud*, stagnan dan terkesan *atomistic*. Upaya ini kemudian menjadi sebuah hasil yang luar biasa, terbukti teori Auda mampu menjadi sebuah pijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah empiris.
2. Salah satu bukti dari implementasi teori Auda adalah dalam menangkal radikalisme keluarga. *Human development* yang ditawarkan Auda mengembangkan lima pokok tujuan agama. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dikembangkan menjadi *hifz al-'usrah* atau menjaga keluarga dari pengaruh ajaran-ajaran radikal yang jauh dari kesan Islam yang *rahmatan li al-'alamin*. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dikembangkan dalam memberikan pembelajarn inklusif kepada keluarga, pembelajaran tentang nilai toleransi, baik terhadap sesama, menghargai pendapat orang lain. Menjaga kehormatan (*hifz al-nafs*) dikembangkan dengan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga sekaligus melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga agama (*hifz al-din*) dikembangkan sebagai upaya menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan (*huriyyah al*

i'tiqad). Menjaga harta (*hifz al-mal*), dikembangkan dengan upaya kepedulian sosial dengan cara memahamkan kepada keluarga tentang perlu memberi perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi kepada orang lain, bertindak adil antara orang miskin dan kaya, baik yang satu kepercayaan atau berlainan.

B. Saran

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda, peneliti fokus dalam kajian *human development* atau pengembangan nilai sosial dalam *maqasid*, maka bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan teori *maqasi* Auda dalam masalah *istislahat*, *fath al-dzara'i'* atau *nahw al-dalil al-kulli* (mengkaji dalil secara holistik)
2. Hasil studi ini tidak diharapkan hanya menambahkan perbendaharaan ilmiah, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam.
3. Mengingat keterbatasan penyusun, meskipun berusaha dengan maksimal, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran serta masukan untuk kualitas skripsi ini, dan sekaligus membutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk studi selanjutnya